



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
mahkamahagung.go.id

B A N D U N G

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/184-K/ PM.II-09/AD/VIII/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRCHAM YUSFI.  
Pangkat / Nrp : Serma, 2197238290477  
Jabatan : Babinsa Koramil 1501/Kuningan  
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.  
Tempat dan tanggal lahir : Mataram, 13 April 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis PLN Jln RE Martadinata Kel Cijoho Kec Kuningan.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0615/Kuningan selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 di Ruang Tahanan Ma Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 15 Pebruari 2015. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 berdasarkan Skep Nomor Kep/02/III/2015 tanggal 07 Maret 2015 dari Dandim 0615/Kuningan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP 04/A-2/III/2015 tanggal Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor : Kep/11/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/117/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/117/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat daftar absensi an.Serma Ircham Yusfi tmt 27 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014, tetap melekat dalam berkas perkara.  
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1173/IX/2015 tanggal 10 September 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1245/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/25/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Serma Ircham Yusfi NRP 21970238290477, telah memberikan jawaban surat yaitu surat jawaban dari Dandim 0615/ Kuningan Nomor B/1272/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Terdakwa Serma Ircham Yusfi NRP 21970238290477 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/117/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di ma Kodim 0615/Kuningan, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat(1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Ircham Yusfi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba Prajurit karier di Ajenrem 162/ Wirabakti Kodam IX/ Udayana lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Koramil 1501/Kuningan Kodim 0615/ Kuningan dengan pangkat Serma NRP 21970238290477.
2. Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena masalah keluarga, istri Terdakwa tidak pernah nurut kepada Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, berada di Masjid Agung tempat ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon dengan melakukan perenungan diri dan berdoa supaya rumah tangga harmonis dan istri nurut kepada suami.
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian saksi 1 (Serka Yoyo Daryo Hermawan) melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0615/ Kuningan dan sesuai petunjuk Kasdim supaya Terdakwa dibawa ke Staf Intel Korem 063/SGJ, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi 1 bersama provost Kodim 0615/Kuningan an Kopda Bambang menyerahkan Terdakwa ke Pasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterima oleh Pelda Masduki, selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon guna diproses secara hukum.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut di masa damai.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan desersi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor Put/65-K/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 06 Mei 2013 telah melaksanakan pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : YOYO DARYO HERNAWAN

Pangkat / NRP : Serka , 3910117230770

Jabatan : Babinsa Koramil 1501/Kuningan

Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan

Tempat, tgl lahir : Kuningan, 12 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Dusun Punuh Rt.001 Rt.01 Rw 01 Ds.Keduagung Kec

Sindangagung Kab Gunungan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kodim 0615/Kuningan dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi rumah Terdakwa di rumah dinas PLN Jln Martadinata Kel Cijoho Kec.Kuningan Kab Cirebon tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan dan istrinya pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudiansaksi melaporkan kepada pasi Intel Kodim 0615/Kuningan dan sesuai petunjuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasudhankor I/063/SGJ/2014 dibawa ke staf Intel Korem 063 SGJ, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi bersama provost Kodim 0615/Kuningan an.Kopda Bambang menyerahkan Terdakwa ke Pasi Intel Korem 063/SGJ yang diterima oleh Pelda Masduki .

5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan desersi selama 126 hari secara berturut-turut dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dengan pidana penjara Selma 2 bulan 10 hari dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-II :

Nama lengkap : CAWA  
Pangkat / NRP : Serma, 21970202620775  
Jabatan : Babinsa Koramil 1501/Kuningan  
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 28 Juli 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Abdi Negara Ds Ancaran Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah mengabarkan keberadaannya sehingga tidak diketahui keberadaan maupun kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan .
5. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian pada tanggal 16 Februari 2015 Korem 063/SGJ menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses secara hukum.
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan desersi selama empat bulan dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dengan pidana penjara selama tiga bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidannya di Masmil Cimahi.

### Saksi-III :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : ENENG RINI TRIPENI

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 31 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis PLN Jl.Martadinata Cijoho Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa hubungan rumah tangga saksi dengan Terdakwa kurang harmonis karena Terdakwa tidak jujur mengenai keuangan.
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa seperti biasa pagi-pagi berangkat ke kantor dengan menggunakan seragam dinas loreng namun sejak hari itu Terdakwa tidak kembali ke rumah hingga pada tanggal 08 Desember 2014 saksi mendapat kabar dari Serka Yoyo Intel Kodim 0615/kuningan bahwa Terdakwa berada di Korem 063/SGJ
4. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2012 Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama tiga bulan di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Abdul Hamid Nrp. 543631 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/1272/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat daftar absensi an.Serma Ircham Yusfi tmt 27 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Ircham Yusfi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba Prajurit karier di Ajenrem 162/ Wirabakti Kodam IX/ Udayana lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Koramil 1501/Kuningan Kodim 0615/ Kuningan dengan pangkat Serma NRP 21970238290477.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
27 Oktober 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena masalah keluarga, istri Terdakwa tidak pernah nurut kepada Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, berada di Masjid Agung tempat ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon dengan melakukan perenungan diri dan berdoa supaya rumah tangga harmonis dan istri nurut kepada suami.

4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian saksi 1 (Serka Yoyo Daryo Hermawan) melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0615/Kuningan dan sesuai petunjuk Kasdim supaya Terdakwa dibawa ke Staf Intel Korem 063/SGJ, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi 1 bersama provost Kodim 0615/Kuningan dan Kopda Bambang menyerahkan Terdakwa ke Pasi Intel Korem 063/SGJ yang diterima oleh Pelda Masduki, selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon guna diproses secara hukum.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut di masa damai.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan desersi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor Put/65-K/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 06 Mei 2013 telah melaksanakan pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu “Militer”

- Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama (Serma Ircham Yusfi) .
- 2 Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP 2197238290477 saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 1501 kuningan dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/117/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

- Bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

- Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidakhadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar setelah 2 (dua) bulan mengikuti pendidikan Sejusarta Tekrad angkatan ke 16 di Skadik 202 Lanud Sulaiman para siswa Sejusarta Tekrad termasuk melaksanakan cuti Natal dan tahun baru dan harus kembali lagi mengikuti pendidikan pada tanggal 2 Januari 2015, namun ternyata sampai dengan sekarang belum kembali ke Skadik 202 Lanud Sulaiman dengan alasan tidak mau melanjutkan lagi pendidikan karena banyak aturan yang mengikat anggota TNI AU.
- 2 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 3 Bahwa benar setelah tidak kembali ke Skadik 202 Lanud Sulaiman, pihak lembaga yakni Skadik 202 Lanud Sulaiman, Saksi-2 (Prada Wahyudin) dan rekan-rekan sesama siswa berusaha mencari keberadaan dengan menghubungi HP milik namun tidak bisa dihubungi, kemudian menghubungi keluarga di Padang dan mendapat informasi bahwa telah kembali ke Skadik 202 Lanud Sulaiman dengan menggunakan pesawat sipil Sriwijaya Air namun sampai dengan sekarang tidak kembali ke Skadik 202 Lanud Sulaiman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya dari Satpomau Lanud Sulaiman) atau selama ± 90 (sembilan puluh) secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.
- Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/ Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari” .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya dari Satpomau Lanud Sulaiman) atau selama  $\pm$  90 (sembilan puluh) secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditor Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2015 hingga sekarang menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer.

1 Bahwa Terdakwa hingga Putusan ini tidak ada niat untuk kembali Kesatuan.

2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satuan menjadi rugi karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 3 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) lembar surat daftar absensi an.Serma Ircham Yusfi tmt 27 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma Ircham Yusfi NRP 2197238290477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 3 (tiga) lembar surat daftar absensi an.Serma Ircham Yusfi tmt 27 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Kapten Chk (K) Nrp 21930148890774 Panitera Dearby T Peginusa,SH Kapten Chk Nrp 11032920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Kus Indrawati, S.H,M.H

Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871

Hakim Anggota – I

– II

ttd

Nunung Hasanah, S.H,M.H

Atmojo, S.H

Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670

11990019321274

HakimAnggota

ttd

Yudi Pranoto

Mayor Chk Nrp

Panitera

ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.

Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP. 11030011271278

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)